



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT PENGELOLA PENDIDIKAN
KECAMATAN ULUJAMI**

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 013 / 2014

TENTANG

**PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MARDLOTILLAH
DESA SUKOREJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Rifa'iyah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Nomor : 421.1/005/ TK MRD / 2014 tanggal 26 Oktober 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Mardlotillah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten pemalang, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan beroperasi-nya Taman Kanak-Kanak Mardlotillah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami.
2. Setelah diterimanya rekomendasi ini, agar dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Mardlotillah Sukorejo Kecamatan Ulujami.
3. Dalam kegiatan pendidikan Taman Kanak-Kanak , agar dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, diadakan pengawasan dan tertib administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bekerja sama yang baik dengan stakeholders dan sesama satuan pendidikan lain yang ada di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ulujami, 9 Januari 2015

Kepala Unit Pengelola Pendidikan
Kecamatan Ulujami



ISMUN HADIYO, S.Pd.SD
NIP.19710817 199303 1 008

Memperhatikan : Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "MARDLOTILLAH" Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/005/TK.MDR/2014 tanggal 26 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MARDLOTILLAH DESA SUKOREJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG.
- PERTAMA : Memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Mardlotillah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang beralamat :
Jalan : -
Desa : Sukorejo
Kecamatan : Ulujami
Keterangan : Berdiri sejak 13 Juli 2013
Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Rifa'iyah
Alamat Penyelenggara : Sukorejo, Ulujami, Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Mardlotillah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 26 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,



SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/1176/ DINDIKPORA

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MARDLOTILLAH
DESA SUKOREJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD Formal (TK) di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami telah berdiri TK swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Mardlotillah Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.